

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI
NOMOR : W4-TUN6/174 /HTUN/III/2018

TENTANG

BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 144-A Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 Tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan Yang Berada Dibawahnya, perlu menetapkan keputusan tentang Biaya Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;-----

2. Bahwa sesuai dengan kesepakatan pada Rapat teknis tanggal 12 Maret 2018, mengenai ketentuan Biaya Perkara yang diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. W4-TUN6/1021/HTUN/XI/2017 Tertanggal 30 November 2017, tidak sesuai lagi dengan ketentuan PERMA No. 02 Tahun 2009, sehingga perlu dicabut dan dibuat keputusan yang baru ; -----

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ; -----

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ; -----

4. Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak Tetap ; -----

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. W4-TUN6/1021/HTUN/XI/2017 Tertanggal 30 November 2017 Tentang Biaya Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negar Kendari ; -

Kedua : Memberlakukan ketentuan baru tentang biaya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, baik untuk Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan rincian sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini ; -----

Ketiga

: Biaya perkara yang dimaksud dalam keputusan ini adalah meliputi :

1. Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam *Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2009*, yaitu biaya yang dipergunakan dan dikelola oleh Pengadilan untuk proses penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara pada pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara ;-----
2. Hak – hak kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008, yaitu Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang wajib disetor ke Kas Negara ; -----

Keempat

: Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga dictum keputusan ini dibebankan kepada pihak yang berperkara, kecuali untuk biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara sebagaimana diatur dalam PERMA No.2 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) ; -----

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; -----

Ditetapkan : di Kendari

Tanggal : 13 Maret 2018



SINGGIH WAHYUDI, SH.
NIP. 19580426 198303 1 003,-

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq.Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN
Di –
Jakarta
2. Yang Mulia Ketua Kamar TUN
Di –
Jakarta
3. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Di –
Makassar
4. Arsip

BIAYA PERKARA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

No.	JENIS BIAYA PERKARA	TARIF / BIAYA		KETERANGAN
		PEMASUKAN	PENGELUARAN	
I. TINGKAT PERTAMA				
A.	BIAYA PROSES DI PENGADILAN			
	TERMASUK PANJAR :	Rp. 750.000,-		Jika Panjar habis sebelum perkara diputus harus ditambah, jika lebih setelah perkara diputus sisa panjar dikembalikan kepada penggugat.
	a. Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000,-	
	b. Biaya Proses Alat Tulis Kantor		Rp. 150.000,-	
	c. Biaya Panggilan/Pemberitahuan		Rp. 39.500,-	
	d. Biaya Redaksi		Rp. 5.000,-	
	e. Biaya Sumpah Saksi Per Orang		Rp. 10.000,-	
	f. Biaya Materai		Rp. 6.000,-	
	g. Biaya Leges		Rp. 3.000,-	
	h. Biaya Redaksi		Rp. 5.000,-	
	i. Biaya Pemeriksaan Setempat :			
	1. a. Zona I - Kota Kendari		Rp. 2.500.000,-	Biaya perjalanan dinas Permenkeu No. 45 / PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007 Pemeriksaan Setempat Majelis 3 Hakim + 1 Panitera Pengganti, atau Hakim Tunggal + Panitera Pengganti
	b. Zona II - Kab. Konawe - Kab. Konawe Selatan - Kab. Kolaka Timur		Rp. 5.000.000,-	
	c. Zona III - Kab. Konawe Utara - Kab. Kolaka		Rp. 7.000.000,-	
	d. Zona IV - Kab. Bombana - Kota Bau-bau - Kab. Kolaka Utara - Kab. Muna - Kab. Konawe Kepulauan		Rp. 10.000.000,-	
	e. Zona V - Kab. Buton - Kab. Buton Selatan - Kab. Buton Tengah - Kab. Buton Utara - Kab. Muna Barat		Rp. 12.000.000,-	
	f. Zona VI - Kab. Wakatobi		Rp. 15.000.000,-	
	2. - Jarak kurang 6 jam / tidak bermalam/perhari - Transport (darat) + harian per orang + sopir		Rp. 450.000,-	Biaya Pemeriksaan Setempat dapat berubah sesuai dengan kondisi lapangan
	3. Jarak lebih dari 6 jam + bermalam :			
	a. Transport (darat) + penginapan + uang harian per orang / per hari		Rp. 900.000,-	
	b. Transport (pesawat) + penginapan + uang harian per orang / per hari			
	4. Biaya Salinan Putusan		Rp. 100.000,-	
B.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan / PNBP :			
	a. Salinan Putusan / Penetapan per Lembar		Rp. 300,-	
	b. Inzage (Melihat berkas)		Rp. 5.000,-	
	c. Sita / Eksekusi		-	
	d. Lelang		-	
	e. Pembuatan akta / berita acara		-	
	f. Pencatatan Akta / Surat - Surat		-	
	g. Legalisasi Akta / Surat Bukti		-	
	i. Pendaftaran Surat Kuasa		Rp. 5.000,-	
	j. Penetapan kuasa insidentil		Rp. 5.000,-	
	k. Pengesahan surat di bawah tangan		-	

II. TINGKAT BANDING			
A.	Biaya Tk. BANDING		
B.	Biaya Proses Alat Tulis Kantor	Rp. 1.000.000,-	
C.	Biaya BANDING (disetor ke PTTUN)		Rp. 150.000,-
D.	Biaya BANDING (PNBP)		Rp. 250.000,-
E.	Biaya Proses Pengajuan BANDING di PTUN		Rp. 50.000,-
	a. Pembuatan Akta Permohonan BANDING		Rp. 750.000,-
	b. Pemberitahuan Permohonan BANDING		-
	c. Pemberitahuan Memori BANDING		Rp. 39.500,-
	d. Pemberitahuan Kontra Memori BANDING		Rp. 39.500,-
	e. Pemberitahuan Inzage		Rp. 39.500,-
	f. Biaya Pemberkas dan Penjilidan serta Penggandaan Surat-surat		Rp.100.000,-
	g. Pengiriman Berkas Perkara BANDING		-
	h. Pemberitahuan Pengiriman Berkas		Rp. 39.500,-
	i. Biaya Inzage		Rp.5.000,-
Menurut PERMA Nomor 02 Tahun 2009			
Biaya pengiriman berkas perkara sesuai Biaya Riil dari Kantor Pos dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 1427/Djmt 1/B/11/2017 tertanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Biaya Panggilan Berdasarkan Radius/Jarak.			
III. TINGKAT KASASI			
A.	Biaya Kasasi	Rp. 1.500.000,-	
B.	Biaya Kasasi (disetor ke Mahkamah Agung RI)		Rp. 500.000,-
C.	Biaya Proses Alat Tulis Kantor		Rp. 150.000,-
D.	Biaya Kasasi (PNBP)		Rp. 50.000,-
E.	Biaya Proses Pengajuan Kasasi di PTUN Kendari		Rp.1.000.000,-
	a. Pembuatan Akta Permohonan Kasasi		-
	b. Pemberitahuan Permohonan Kasasi		Rp. 39.500,-
	c. Pemberitahuan Memori Kasasi		Rp. 39.500,-
	d. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi		Rp. 39.500,-
	e. Biaya Pemberkas dan Penjilidan Berkas Kasasi serta Penggandaan Surat-surat		Rp. 100.000,-
	f. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi		-
	g. Pemberitahuan Putusan Kasasi		Rp. 39.500,-
Menurut PERMA Nomor 02 Tahun 2009			
Biaya pengiriman berkas perkara sesuai Biaya Riil dari Kantor Pos dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 1427/Djmt 1/B/11/2017 tertanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Biaya Panggilan Berdasarkan Radius/Jarak.			
III. TINGKAT PK			
A	Biaya PK	Rp. 3.250.000	
B	Biaya Peninjauan Kembali (disetor ke Mahkamah Agung RI)		Rp. 2.500.000,-
C.	Biaya Proses Alat Tulis Kantor		Rp. 150.000,-
D.	Biaya Peninjauan Kembali (PNBP)		Rp. 200.000,-
E.	Biaya Proses Pengajuan PK di PTUN Kendari		Rp.750.000,-
	1. Pembuatan Akta Permohonan PK		-
	2. Pemberitahuan Permohonan PK		Rp. 39.500,-
	3. Pemberitahuan Memori PK		Rp. 39.500,-
	4. Pemberitahuan Kontra Memori PK		Rp. 39.500,-
	5. Biaya Pemberkas dan Penjilidan Berkas PK serta Penggandaan Surat-surat		Rp. 100.000
	6. Pengiriman Berkas Perkara PK		-
	7. Pemberitahuan Putusan PK		Rp. 39.500,-
Menurut PERMA Nomor 02 Tahun 2009			
Biaya pengiriman berkas perkara sesuai Biaya Riil dari Kantor Pos dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 1427/Djmt 1/B/11/2017 tertanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Biaya Panggilan berdasarkan Radius/Jarak.			
IV. BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI			
A.	Biaya Permohonan Eksekusi	Rp. 250.000	
B.	Biaya Eksekusi (PNBP)		Rp. 25.000,-
V. PERKARA PRODEO			
	Biaya perkara prodeo untuk tingkat pertama, banding dan kasasi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dibebankan kepada Negara.		



KEJUA
SINGGIH WAHYUDI, SH.
NIP. 19580426 198303 1 003,-

RADIUS BIAYA PANGGILAN PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

No.	RADIUS I	TARIF / BIAYA		KETERANGAN
TINGKAT PERTAMA		PEMASUKAN	PENGELUARAN	
	1. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara		Rp 29.000.00	Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Perma No. 3 Tahun 2012.
No.	RADIUS II	TARIF / BIAYA		KETERANGAN
TINGKAT PERTAMA		PEMASUKAN	PENGELUARAN	
	1. Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, DKI, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat.		Rp 34.000.00	Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Perma No. 3 Tahun 2012.
RADIUS III		TARIF/BIAYA		KETERANGAN
TINGKAT PERTAMA		PEMASUKAN	PENGELUARAN	
	1. Sumatera Utara, Nangro Aceh Darussalam		Rp. 39.500.00	Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Perma No. 3 Tahun 2012.



KETUA

SINGGIH WAHYUDI, SH.
 NIP. 19580426 198303 1 003,-